



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 321/KMK.05/2019

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 240/M/XI/2018 tanggal 8 November 2018 hal Permohonan Penetapan Penerapan PPK-BLU telah mengajukan permohonan agar Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-07/Tim-Penilai/2019 tanggal 7 Februari 2019, Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum Penuh.
- KEDUA : Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Keuangan dan Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Rektor Universitas Negeri Makassar, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001